

**PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS-
MENERUS PASCA SEMA NO. 3 TAHUN 2023
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**Oleh : REFKI AZANU
NIM : 2113010156**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
TAHUN 2025/1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Refky Azanu
Nim : 2113010156
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 07 Agustus 2025

Penulis,



Refky Azanu

NIM 2113010156

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Refky Azanu

Nim : 2113010156

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul skripsi : **Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus
Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Pengadilan
Agama Padang).**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 07 Agustus 2025

Penulis,



Refky Azanu

NIM 2113010156

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang)** yang disusun oleh **Refki Azanu NIM 2113010156** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 26 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Zelfeni Wimra, M.A

NIP. 197910052015031001

Penguji I

Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA, Hk

NIP. 198701082015031004

Penguji II

Dr. Alfadli, M.Ag.

NIP. 197212131998031001

Penguji III / Pembimbing I

Aidil Aulya, SHI, MA, Hk

NIP. 198907132019031019

Penguji IV / Pembimbing II

(Handwritten signatures of the four members of the Munaqasyah Panel)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

(Signature of Dr. Alfadli, M.Ag.)

Dr. Alfadli, M.Ag.
NIP. 197212131998031001



ABSTRAK

Skripsi ini membahas "Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang)", yang disusun oleh **Refki Azanu NIM 2113010156**. Penelitian ini di latar belakang oleh ketidakefektifan SEMA No. 1 tahun 2022 poin G Rumusan Hukum Kamar Agama butir (b), sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan baru berupa SEMA No.3 Tahun 2023 untuk menyempurnakan SEMA sebelumnya pada angka 1 huruf b poin 2 berbunyi : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis bagaimana Implementasi SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Padang; (2) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pasca SEMA No.3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu penelitian ini dengan menggunakan pendekatan studi kasus dokumen dengan menganalisis putusan-putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang pasca SEMA No.3 tahun 2023. Hasil Penelitian ini (1) Implementasi SEMA No.3 Tahun 2023 telah diterapkan di Pengadilan Agama Padang dengan semestinya pada perkara perceraian yang belum memenuhi kriteria persyaratan SEMA akan tetapi terdapat adanya tindakan KDRT. (2) Dalam pertimbangan hukum pada setiap perkara perceraian pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Majelis hakim memiliki independensi sehingga, sekalipun pada perkara, hasil putusan majelis hakim dapat berbeda sesuai keadaan dan kebutuhan para pihak. Secara garis besar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan putusan berpedomankan kepada hukum positif yang termasuk dalam hiraerki perundang-undangan beserta kaedah fikih.

Kata Kunci: Nafkah, Pertengkaran, Hukum Keluarga, Pertimbangan Hukum

ABSTRAK

This thesis discusses "Divorce Due to Continuous Disputes After SEMA No. 3 of 2023 (Study of Padang Religious Court Decisions)", compiled by Refki Azanu NIM 2113010156. This research is motivated by the ineffectiveness of SEMA No. 1 of 2022 point G of the Religious Chamber Legal Formulation point (b), so that the Supreme Court issued a new policy in the form of SEMA No. 3 of 2023 to improve the previous SEMA in number 1 letter b point 2 which reads: "Divorce cases due to continuous disputes and quarrels can be granted if it is proven that the husband/wife has had disputes and quarrels continuously or has lived apart for at least 6 (six) months unless it is found that the Defendant/Plaintiff has committed domestic violence. This research aims to (1) Analyzing how the Implementation of SEMA No. 3 of 2023 in the Padang Religious Court; (2) analyzing the legal considerations of judges in cases after SEMA No. 3 of 2023 in the Padang Religious Court. The research method used is normative legal research, namely a statutory approach by analyzing and reviewing all laws and regulations related to this research issue using a document case study approach by analyzing divorce decisions in the Padang Religious Court after SEMA No. 3 of 2023. The results of this study (1) The implementation of SEMA No. 3 of 2023 has been implemented in the Padang Religious Court properly in divorce cases that do not meet the SEMA requirements but there are acts of domestic violence. (2) In legal considerations in each divorce case after SEMA Number 3 of 2023, the panel of judges has independence so that, even in cases, the results of the panel of judges' decisions can differ according to the circumstances and needs of the parties. In general, the panel of judges' legal considerations in issuing a decision are guided by positive law, which is included in the hierarchy of legislation, along with the principles of Islamic jurisprudence.

Keywords: Maintenance, Dispute, Family Law, Legal Considerations

MOTTO

“Sembilan Bulan Ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

“Orang lain tidak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian Succes Stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan bangga dengan apa yang kita perjuang kan hari ini. Tetap berjuang ya!”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa Do’a”

(Ridwan Kamil)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Pengadilan Agama Padang)”. *Shalawat* dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam, yakni nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Berkat kerja keras beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada dua orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta dan ibunda tercinta atas segala kasih sayang, perhatian, kekuatan, tenaga dan waktu yang telah diluangkan, motivasi serta doa, sehingga terima kasih tidak bisa terlukiskan disini atas kerja keras yang telah diusahakan dan atas semuanya. Ucapan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., serta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan Dan Administrasi Umum Ibu Dr. Azhariah

Kholida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos, M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II Bapak Aidil Aulya, S.H.I, M.A.Hk penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala nasehan dan bimbingannya selama perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Alfadli, M.Ag penulis mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Bapak pembimbing.
6. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Pimpinan Perpustakaan Pusat Uin Imam Bonjol Padang.
7. Kedua Orang tua penulis, H. Martias dan Hj. Jarwati, yang selalu Memberikan Kasih sayang, Doa, Nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang di banggakan.
8. Kakak dan abang penulis, yang selalu mensupport dalam setiap proses penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih atas doa dan dukungannya.
9. Untuk buk henny yang udah penulis anggap sebagai ibu angkat, terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. Teman – teman dan sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama menjalani masa perkuliahan.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil maupun immateril. semoga Allah Swt, memberikan balasan yang setimpal atas partisipasi dan bantuan serta kerjasamanya dan menjadi amal

sholeh hendaknya. harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri Amin Ya Rabb.

Padang, 07 Agustus 2025

Penulis,

Refki Azanu

NIM 2113010156

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikansi Penelitian.....	6
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Kerangka Teori Kepastian Hukum.....	13
1.8 Metode Penelitian	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.8.3 SumberData.....	15
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data	16
1.8.5 Teknik Pengolahan Data.....	16
BAB II SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023.....	19
2.1 Latar Belakang Surat Edaran Mahkamah Agung	19
2.2 Latar Belakang Terbit Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023.....	22
2.3 Isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023	24
2.4 Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023	26
2.5 Dampak Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG ...	30
3.1 Wewenang Pengadilan.....	30
3.2 Pengadilan Agama Padang	31
3.2.1 Wewenang Pengadilan Agama Padang.....	31
3.2.2 Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Agama Padang	37

3.2.3 Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tahun 2023–2024.....	39
BAB IV PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PASCA SEMA NO.3	
TAHUN 2023 PADA TAHUN 2024.....	41
4.1 Implementasi SEMA No.3 Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Padang.....	41
4.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Eektivitas Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 Pengadilan Agama Padang.....	50
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perceraian Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023 Pengadilan Agama Padang.....	52
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	